

# PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL

Satino<sup>1</sup>

## Abstract

*Indonesia is one of the most active social media users in the world, so the development of social media in Indonesia is growing rapidly. Besides useful as a platform for communication and socializing, social media now plays an important role in providing information quickly and easily. However, with the rapid development of social media, there are also users that less responsible until hurt others. Therefore, the government made regulations that related of Information and Electronic Transaction that social media users are required to be responsible in using social media.*

*Key Words: Social Media, Law Enforcement, Regulations*

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada era globalisasi ini telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dunia maya, seperti media sosial. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pun kian meningkat tiap tahunnya sehingga membuat media sosial menjadi salah satu perangkat komunikasi yang efektif dan efisien. Bahkan media sosial juga memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan informasi yang mudah dan cepat didapatkan.

Namun terkadang pengguna media sosial tidak bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut dengan merumuskan regulasi terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

## Media Sosial di Indonesia

Masyarakat global tidak bisa dipisahkan dari infiltrasi aplikasi-aplikasi media sosial (medsos). Dalam sejarah perjalanan medsos, beragam aplikasi datang dan pergi. Ada yang hilang dari dunia maya, namun ada yang terus bertahan karena dibutuhkan dan menjadi bagian dari

kehidupan sehari-hari. Jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai medsos seperti Facebook berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna Twitter mencapai 40 juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari tahun ke tahun bakal terus bertumbuh, karena ditopang oleh Pendahuluan 3 basis pemakai mobile/telepon seluler dan internet yang besar. Pengeluaran TIK per kapita pun lumayan tinggi, yakni US\$132 per tahun dan pertumbuhan pendapatan industri TIK 7-10% per tahun. (Kemendag, 2014:1)

Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. (Aditya Lesmana, 2014)

Jumlah pengguna media sosial meningkat dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar dan infrastruktur internet yang terus berkembang, media sosial menjadi salah satu perangkat komunikasi instansi

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta)

pemerintah yang sangat efektif dan efisien dalam menjangkau khalayak di Indonesia. Media sosial yang banyak digunakan, antara lain: (Kemenlu, 2012:1)

1. Blog, yakni situs yang memublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman, atau produk dan layanan seseorang atau suatu lembaga. Blog dapat menggunakan ranah (domain) sendiri, menyatu dengan situs lembaga, atau menumpang di situs gratis, seperti Blogspot, Blogger, Technorati, dan Wordpress;
2. Microblog, yakni situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek (maksimal 140 karakter, termasuk... -10- termasuk spasi). Situs microblogging yang populer di antaranya adalah Twitter dan Plurk;
3. Situs untuk berbagi (media-sharing), yakni situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, video, atau materi presentasi dengan mengunggahnya ke Flickr, YouTube, Slideshare, dsb.;
4. Situs jejaring sosial, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu; seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul, dan profesi. Di antara situs jejaring sosial yang paling populer adalah Facebook, Koprol, MySpace, Friendster, Hi 5, Google+, LinkedIn, Bebo, Orkut, Ning, dan lain-lain;
5. Wiki merupakan situs yang memungkinkan para pesertanya berkolaborasi menciptakan sebuah karya; misalnya, Wikipedia yang merupakan ensiklopedia yang dikerjakan bersama-sama oleh berbagai pihak dan dapat diedit serta diperbaiki oleh siapa saja yang mempunyai informasi lebih lengkap;
6. Forum, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu; di Indonesia situs forum yang paling populer adalah Kaskus;
7. Situs review, yaitu situs yang membahas hal-hal yang disukai para pesertanya; yang paling populer di antaranya adalah Goodread dan Yelp

Perkembangan media sosial di Indonesia semakin berkembang pesat sejak didukung infrastruktur baik dari perangkat, jaringan internet maupun teknologi. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2012, 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan Internet dan sebanyak 95 persen aktivitas akses dunia maya adalah membuka media sosial. Indonesia saat itu diramal akan menjadi pengguna media sosial paling aktif dan dari segi jumlah paling besar. Mengapa ini bisa terjadi, dikarenakan mobile internet yaitu web perangkat mobile dan harga *smartphone* semakin terjangkau buat semua kalangan. (Ardyan Mohamad, 2013:1)

Sejak diperkenalkan *The Third Screen* oleh Apple Corp. yaitu dengan kehadiran Iphone di tahun 2007 dan Ipad atau phablet di tahun 2010, semakin mempopulerkan istilah ini. *The third screen* adalah peranti yang digunakan oleh telepon selular yang memiliki perangkat komputasi portable. Phablet adalah gabungan fungsi telepon dan tablet yang merupakan telepon pintar yang memiliki ukuran lebih dari besar dari handphone yang berkisar 5 dan 8 inci. Istilah ini merupakan bagian dari perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang infrastruktur dan jaringan komunikasi, sehingga makin meningkatkan perkembangan media sosial di tanah air Indonesia. Dari usia tua, muda, remaja dan anak setidaknya memegang salah satu alat teknologi ini untuk kesebarian mereka dan menjadi barang utama dan menemani keseharian. (Rachmawati Sallahudin, 2015:1)

Kini media sosial bukan hanya platform komunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga digunakan ranah politik dan pemerintahan, (Rachmawati Sallahudin, 2015:1) yang terjadi sepanjang ranah media sosial di Indonesia sepanjang tahun lalu, yaitu:

1. Orang Indonesia makin sosial  
Terbukti jumlah pengguna facebook di Indonesia mencapai lebih dari 70 juta, Twitter mencapai 20 juta pengguna, Chatting Line mencapai 30 juta, dsbnya.

2. Apapun bisa jadi viral  
Banyak hal yang unik dan kontroversial di media sosial, salah satunya adalah titip doa berbayar, unik seperti iklan mastin, dan kasus Florence Sihombing yang menghina Jogjakarta hingga ke ranah hukum.
3. Makin marak petisi online  
Orang Indonesia juga makin gemar membuat petisi online dengan kasus-kasus kontroversial yang bertujuan untuk menggagal massa, seperti "Revisi UU pelecehan seksual", "Hentikan siaran TV YKS" hingga tuntutan "Pembubaran TV One" (Krisna Wijaya, 2014:1). Di ranah politik pun, Facebook juga meluncurkan pelacak pemilu yaitu "Facebook Suara Indonesia" yang bertujuan memantau kepopuleran calon Presiden berdasar jumlah mention yang di posting dan posisi geografis.
4. UU ITE masih bermasalah  
Adanya peraturan yang dibuat tahun 2008 dalam bentuk peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana memungkinkan menuntut orang yang membuat mereka terpojok dan memfitnah melalui media sosial. Sehingga harus berhati-hati dalam mengeluarkan kritikan terhadap seseorang, contoh kasus Florence Sihombing. Banyak yang merasa masih memiliki celah, membingungkan, hukuman tidak sesuai, penegak hukum juga tidak sepenuhnya memahami peraturan tsb.
5. Dari berjualan hingga kontes  
Orang Indonesia juga menggunakan dalam ajang penjualan produk, selain itu juga media sosial digunakan sebagai kontes. Pada ajang Indonesia Idol, Indonesia mencari bakat, menggunakan Twitter agar pengguna memberi vote melalui Twitter, dan ajang kontes bakat lainnya.
6. Masuki ranah politik  
Media sosial memiliki peranan yang sangat penting pada saat pemilihan presiden tahun 2014. Platform Facebook, You Tube, Sound-Cloud, Twitter, dsbnya digunakan sebagai alat promosi untuk berkampanye. Grup Bakrie sampai

membeli Path untuk menjaring pengguna untuk memilih Abul Rizal Bakrie sebagai Presiden dan juga partai Golkar. Menurut tim data Facebook, ada sekitar 200 juta percicilan seputar pemilu Presiden di jejaring sosial yang meliputi posting dan komentar.

7. Media sosial besar buka kantor di Indonesia  
Akibat potensi pasar pengguna media sosial di Indonesia yang saat menguntungkan untuk Facebook, Twitter dan Path hingga mereka mendirikan kantor di tanah air Indonesia.

Tidak hanya sampai situ, peran media jejaring sosial lambat laun semakin mengembangkan jurnalisme warga atau yang nama kerennya biasa disebut Citizen Journalism. Jurnalis warga memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan kecepatan informasi yang memang sangat dibutuhkan dewasa ini. Bahkan salah satu televisi swasta juga membuat program yang mewadahi jurnalisme warga. (Danieal Setiawan, 2015:1)

Sampai saat ini, banyak sekali situs yang menyediakan khusus untuk menjalin hubungan di dunia maya. Meskipun inti tujuannya sama, masing-masing situs memiliki fitur yang berbeda. Ada yang khusus untuk menjaring pertemanan saja, menjaring pertemanan dengan lebih interaktif dan menguak memori dengan teman lama, atau lebih menonjolkan komunikasi dan interaksi dengan teman lewat blog. (Amiansi Utami Akbar, 2013:1)

Namun terkadang tulisan seseorang di jejaring sosial tak pelak menimbulkan sebuah ancaman bagi dirinya sendiri. Orang tersebut telah berbuat sesuatu yang dianggapnya hanya sekedar lelucon belaka, tapi pada realitanya itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengancam dirinya sendiri. Untuk diketahui, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia sebagai pengguna Facebook terbanyak, sedangkan pada level dunia, posisi Indonesia ada pada urutan ketujuh. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak yaitu Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa sekitar 53% di antara facebooker tersebut masih berusia anak-anak, yakni di bawah 18 tahun.

Di situs jejaring sosial ini, mereka bukan hanya dapat memperbanyak teman tetapi juga dimanjakan oleh permainan *game online*. (The Global Review, 2015:1)

Di tahun 2015 banyak pengguna media sosial yang kurang bertanggungjawab dalam penggunaannya. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan bidang seksual tidak termasuk dalam bidang penghinaan pada pembahasan ini, melainkan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan yang telah diatur dalam pasal-pasal lain, yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana bersifat ultimatum remedium, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah "jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya. (The Global Review, 2015:1)

### **Penegakan Hukum dalam Perkembangan Sosial Media**

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya (Ginting 2008, hlm 8). Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Era Cyber telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media

sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Menulis artikel 2012, hlm. 1).

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial (Kaplan dan Haenlein 2010, hlm. 1), Pertama, Proyek Kolaborasi yaitu website yang mengizinkan user dapat mengubah, menambah, ataupun remove konten yang ada di website. Contoh media ini adalah wikipedia. Kedua, Blog dan Microblog, dimana user lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti 'curhat' ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah twitter. Ketiga, Konten, yaitu web dimana para user dari pengguna website ini saling share konten media, baik video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya youtube. Keempat, Situs Jejaring Sosial, yaitu aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh jejaring sosial adalah facebook. Kelima, Virtual Game World, yaitu dunia virtual, yang mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain sefayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. Keenam, Virtual Social World, yaitu dunia virtual dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya second life. Varian media sosial demikian beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka. Pada ruang komunikasi yang bersifat terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi

tersebut (Indonesia, Undang-undang 2014, hlm. 1).

Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet (Kaplan dan Haenlein 2010, hlm. 1). UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1), juga diatur masalah pencemaran nama baik.

Setidaknya ada 2 (dua) kasus yang sudah dijerat dengan UU ITE, yaitu Kasus Prita Mulyasari dan Kasus Yogi Santani. Prita Mulyasari didakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik lewat dunia maya. Berawal dari rasa kecewa Prita atas pelayanan RS Omni Internasional yang ditumpahkan melalui email dan disebarakan melalui mailing list. Berita kecewa itu menyebar dari satu email ke email lainnya dan dari milis A ke milis B, hingga akhirnya terbaca oleh pihak RS. Omni. Penyelesaian yang ditempuh dari pihak RS. Omni adalah memperkarakan Prita dengan delik aduan pencemaran nama baik (Iskandar 2015, hlm. 1). Prita Mulyasari dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) yang bunyi selengkapnya: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pada Kasus Yogi Santani, penyidik Mabes Polri menuduh Yogi melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE (Hamid 2014, hlm. 205). Ancaman pidana pasal itu di atas lima tahun. Yogi diduga menyebarkan foto korban Sukhoi Superjet 100 di Cijeruk Gunung Salak, beberapa waktu lalu, yang ternyata foto tersebut

adalah korban tragedi pesawat di India pada tahun 2010. Penyebaran foto itu berdampak pada kejiwaan keluarga korban yang masih menunggu proses evakuasi dari tempat kejadian. Pasal 35 UU ITE menyebutkan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar".

Dari kasus-kasus di atas, para pengguna media sosial perlu hati-hati dalam berkomunikasi melalui internet. Sosialisasi UU ITE harus terus menerus dilakukan, supaya publik memahami aturan hukum yang menjadi rambu dalam interaksi sosial di ruang maya. Pengguna media sosial sangat beragam. Mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Di Indonesia sendiri, didasarkan pada rilis data [www.checkfacebook.com](http://www.checkfacebook.com) per tanggal 20 Juli 2012, sebanyak 44.074.560 juta penduduk menggunakan facebook. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat di dunia dalam penggunaan facebook setelah Amerika, Brasil, dan India. Sementara, dalam urutan pengguna twitter, menurut data yang dilansir dari situs [semiocast.com](http://semiocast.com), Indonesia berada di urutan kelima setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris dengan pengguna sekitar 19,5 juta. Berdasarkan data yang dikeluarkan [salingsilang.com](http://salingsilang.com) dan [aworldoftweets.com](http://aworldoftweets.com) per tanggal 20 Juli 2012, orang Indonesia menghasilkan 1,3 juta kicauan (tweet) per hari dan menduduki posisi ketiga setelah Amerika dan Brazil dengan persentase sekitar 11,07%.

Demikian signifikan jumlah pengguna media sosial di Indonesia, maka peringatan hati-hati harus senantiasa disosialisasikan, termasuk pada kalangan remaja. Diasumsikan, pengguna media sosial di kalangan remaja cukup signifikan jika

dikaitkan dengan karakteristik kelompok usia remaja. Oleh sebab itu, potensi pelanggaran hukum pada kelompok usia remaja dalam pemanfaatan media sosial juga signifikan. Apalagi belum semua pengguna media sosial menggunakan secara baik. Bahkan, media sosial ditengarai kerap digunakan sebagian orang atau kelompok tertentu untuk mencerna dan mencemarkan nama baik orang lain.

Pada konteks pemanfaatan media sosial, user dituntut hati-hati dalam menggunakan media sosial pada ruang interaksi. Agar tidak kontra-produktif, pengguna media sosial harus menyadari ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan media sosial.

Kejahatan prostitusi cyber di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus cyber crime Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari cyber. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi cyber ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Sutraman 2007, hlm. 67). Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi cyber, aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan via internet ini. Pada November 2008, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap bisnis prostitusi. Polisi berhasil mengamankan seorang mucikari Albert Timotius dan menahan tiga wanita penghibur yang kemudian berstatus sebagai saksi. Polisi pun terus melakukan penyelidikan kasus serupa yang diduga banyak beredar di Indonesia (Winoto 2008, hlm. 1).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace* (Hamzah 1990, hlm. 43). Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan (Raharjo 2002, hlm 34). Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi pengguna media sosial sangat *essential*, agar norma kehidupan bermasyarakat tetap terkendali.

### Penutup

Penggunaan media sosial di Indonesia akan terus berkembang didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tetapi jika tidak dikontrol maka akan menimbulkan kasus-kasus yang dapat merugikan orang lain. Peran pemerintah dengan merumuskan regulasi terkait internet/media sosial merupakan salah satu tindakan konkret yang dapat meminimalisir kasus di media sosial. Untuk memanfaatkan internet maupun media sosial dengan efektif dan efisien, tidak hanya diperlukan peran pemerintah. Namun juga kerjasama dari pengguna media sosial yang bertanggungjawab dalam menggunakannya, sehingga pada era globalisasi ini kemajuan teknologi seharusnya memberikan kemudahan bukan kesulitan.

## Daftar Referensi

### Buku

- Hamid, Usman, "Dinamo (Digital Nation Information)", Yogyakarta: Bentang, 2014, hlm 205
- Hamzah, Andi, "Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer", Jakarta : Sinar Grafika, 1990, hlm 43
- Kaplan dan Haenlein, "Horizons Bisnis", 2010
- Raharjo, Agus, "Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34
- Sutarman, "Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya", LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 67, 2007

### Internet

- Ardyan Mohamad, 2013, "Di 5 Media Sosial Ini, Orang Indonesia Pengguna Besar di Dunia", diakses melalui <http://www.merdeka.com/uang/di-5-media-sosial-ini-orang-indonesia-pengguna-terbesar-dunia.html> pada tanggal 28 Desember 14.12
- Daniel Setiawan, 2015, "Perkembangan dan Peran Social sebagai New Media, diakses melalui [http://www.kompasiana.com/niel/perkembangan-dan-peran-social-media-sebagai-new-media\\_552bb3766ea834036c8b4569](http://www.kompasiana.com/niel/perkembangan-dan-peran-social-media-sebagai-new-media_552bb3766ea834036c8b4569) pada tanggal 29 Desember 2015 6.43
- Ginting, Philemon, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana", ditulis dalam tesis program magister hukum, Universitas Diponegoro, 2008
- Iskandar, "Kronologi Kasus Prita Mulyasari", 2015, diakses dari [http://www.kompasiana.com/iskandarjg/kronologi-kasus-prita-mulyasari\\_54fd5cc9a33311021750fb34](http://www.kompasiana.com/iskandarjg/kronologi-kasus-prita-mulyasari_54fd5cc9a33311021750fb34)
- Winoto, Budi, "Polisi Bongkar Prostitusi Via Internet", Serial Online 19 November 2008, diakses dari <http://www.inilah.com/read/detail/62916/polisi-bongkar-prostitusi-via-internet/>

"Hati-Hati Memanfaatkan Media Sosial", 2008, diakses dari <http://www.bin.go.id/awas/detail/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.PrDwHLAI.dpuf>

Ketut Krisna Wijaya, 2014, "Petisi Online untuk bubarkan TvOne dan Tolak Revisi UU MD3 hebohkan dunia maya", diakses melalui <https://id.techinasia.com/trending-saat-ini-petisi-online-untuk-bubarkan-tvone-dan-tolak-revisi-uu-md3-hebohkan-dunia-maya/> pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 14.39

Rachmawati Sallahudin, 2015, "Perkembangan Media Sosial di Indonesia", diakses melalui <http://komunikasi.us/index.php/course/3689-perkembangan-media-sosial-di-indonesia> pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 14.23

The Global Review, 2015 diakses melalui <http://www.theglobalreview.com/content/detail.php?lang=id&id=12239&type=-120#.VoIGnv197De> pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 9.10

### Undang-undang

Indonesia, Undang-undang 2014, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2014 tentang tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto

### Tesis

Arniansi Utami Akbar, 2013, "IMPLIKASI HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL DALAM TERWUJUDNYA DELIK PENGHINAAN", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

I Gusti Ngurah Aditya Lesmana, 2012, "Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment", Tesis Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Depok

### Situs Resmi/Pemerintah

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA, 2012,  
"PEDOMAN PEMANFAATAN  
MEDIA SOSIAL INSTANSI  
PEMERINTAH", diakses melalui  
[http://www.kemlu.go.id/Law/permenpan2012\\_083.pdf](http://www.kemlu.go.id/Law/permenpan2012_083.pdf) pada tanggal 28  
Desember 2015 pukul 13.17

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan  
RI, 2014, "Panduan Optimalisasi  
Media Sosial untuk Kementerian  
Perdagangan RI", Jakarta: PUSAT  
HUBUNGAN MASYARAKAT